

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA PEKANBARU

A. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.⁶⁹

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :⁷⁰

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

⁶⁹ <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>. Diakses pada tanggal 17 November 2017, Pukul 20.00 WIB

⁷⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.⁷¹

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibu Kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut :

⁷¹ <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>. Diakses pada tanggal 17 November 2017, Pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Jarak Kota Pekanbaru dengan Kota Lain di Provinsi Riau

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21.3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

B. Sejarah Singkat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.⁷²

Dasar hukum terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di latar belakang beberapa pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, menjadi perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan

⁷² Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

- Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru nomor 5 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Pekanbaru. Peraturan ini bermaksud untuk memperbaharui peraturan sebelumnya sekaligus menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja yang pernah dibentuk.
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Bappeda Kota Pekanbaru

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah ***“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity yang madani”***.⁷³

Dari tugas dan fungsi serta visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah:


1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi kinerja rencana pembangunan daerah sebagai data pendukung untuk proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.
3. Meningkatkan kompetensi ASN perencana serta kapasitas kelembagaan.

⁷³ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

D. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya tanpa izin dari penyalur, penyiar, penerbit, atau penulisannya kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :⁷⁴

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) Kepala Badan. | : Drs. H. Yusrizal |
| b) Sekretaris, membawahi : | : Ahmad, ST, MT |
| 1. Sub Bagian Umum. | : W. Yusfen Hendry, S. IP |
| 2. Sub Bagian Keuangan. | : Hayatun Nufus, SE. AK |
| c) Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah, membawahi : | : Ernes S. Umar, ST, MT |
| 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah | : Dody Rinaldi, ST |
| 2. Sub Bidang Permukiman dan Penataan Kawasan | : Devita Sari, ST, MT |
| 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup. | : Ade Hasmy Arcestarina, ST |
| d) Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya, membawahi : | : Ahmad Herry, S.Pi, M.Si |
| 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial. | : Hj. Siti Soleha, SE, MT |
| 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Sumber Daya. | : Syaiful Agustianto, SE, MT |
| 3. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja. | : Baharudani. SE. M.Si |
| e) Bidang Perekonomian dan Pemerintahan, membawahi : | : Ir. Sunarto, M.Si |
| 1. Sub Bidang Perekonomian dan Investasi. | : Todi Kurniawan, SE, MSc |
| 2. Sub Bidang Perdagangan dan Jasa. | : Hj. Erma Suryani, SP |
| 3. Sub Bidang Pemerintahan. | : Muhammad Syuhud, S. STP, M. Si |

⁷⁴ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

- f) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Bappeda Kota Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas dan fungsi Kepala Badan sebagai berikut : ⁷⁵

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan tugas pembantuan lainnya. Tugas dan fungsi Kepala Badan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pimpinan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pengoordinasian dan pengawasan semua urusan bidang perencanaan serta menyelenggarakan urusan ketatausahaan badan.
- g. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁷⁵ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris

Tugas dan fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :⁷⁶

- a. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Badan.
- b. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di lingkungan Badan. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan, Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja tahunan di lingkungan Badan, Pengoordinasian dan pengarah kegiatan sub bagian-sub bagian.
- c. Pengoordinasian, pengarah, pembina dan perumus pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan Badan.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan, Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Badan.
- e. Pengoordinasian, pembina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :⁷⁷

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan, Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

⁷⁷ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha, dan perlengkapan.

- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan program, Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (binap) serta peningkatan kualitas pegawai.
- d. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor, Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat, Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat badan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga badan, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas, Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja di lingkungan badan, Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan badan.
- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun duk dan registrasi asn di lingkungan badan.
- g. Pengelolaan data pegawai serta pengarsipan sasaran kinerja pegawai (skp). Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan, Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.



- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), rencana kegiatan dan anggaran (rka), laporan fisik program pembangunan, laporan tahunan, laporan evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip).
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan badan.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan fungsi sub bagian keuangan adalah sebagai berikut :⁷⁸

- a. Perumusan dan pengoordinasian pembinaan bidang keuangan Badan. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan badan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM), Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan, Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Pelaksanaan akuntansi Badan.
- c. Penyiapan laporan keuangan Badan. Perencanaan program kerja pengelolaan dan perjalanan dinas Badan. Perencanaan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Badan. Penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis. Penyusunan tindak lanjut temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- d. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan dan aset badan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁷⁸ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017



5. Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah

Tugas dan fungsi sebagai berikut :⁷⁹

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berhubungan dengan Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, Ranperda APBD) Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- g. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- h. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.

⁷⁹ *Ibid*

- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah, dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Terdapat tiga sub bidang di bidang pengembangan pemukiman dan prasarana wilayah , yaitu :

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
- b. Sub Bidang Permukiman dan Penataan Kawasan
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup

6. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya

Tugas dan fungsi sebagai berikut :⁸⁰

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berhubungan dengan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

⁸⁰ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, Ranperda APBD) Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.

- f. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- g. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- h. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah, dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya.

Terdapat tiga sub bidang di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya, yaitu :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Sumber Daya
- c. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

7. Bidang Perekonomian dan Pemerintahan

Tugas dan fungsi sebagai berikut :⁸¹

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

⁸¹ Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Perekonomian dan Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja.

- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berhubungan dengan Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, Ranperda APBD) Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- f. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- g. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- h. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah, dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri Bidang Perekonomian dan Pemerintahan.
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pemerintahan

Terdapat tiga sub bidang di bidang perekonomian dan pemerintahan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bidang Perekonomian dan Investasi
- b. Sub Bidang Perdagangan dan Jasa
- c. Sub Bidang Pemerintahan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.⁸²

⁸² Dokumen Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2017